



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Alamat : Jl. R.O. Ulin Banjarbaru Loktabat Selatan Telp. 0511-4788436
Website : <http://kec-bbs.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@kec-bbs.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BANJARBARU SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Perjabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Banjarbaru Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Camat Banjarbaru Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan c. Menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. |
| KETIGA | : | Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |

KEEMPAT

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat selaku pengguna anggaran.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru

pada tanggal : 02 Januari 2020

CAMAT BANJARBARU SELATAN,



H.INDRA PUTERA, S.STP, MM
Pembina

NIP.19830505 200212 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru, di Banjarbaru
2. Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru, di Banjarbaru
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Banjarbaru Selatan
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Hj. RUSMAYANI	19620428 198510 2 002	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Administrasi Perkantoran - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset / Barang
2	PURWANINGSIH, SE	19810408 201001 2 015	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
3	HERU NAPRASTYA, S.Sos	19741106 200801 1 007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan
4	AKHMAD RIFANI	19621123 198303 1 009	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
5	SYAHRUDIN, S.AP	19640404 198303 1 004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Keleriban
6	IRFANILLAH, S.AP	19670311 200801 1 009	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7	ANITA RUSLINA, ST	19760926 199703 1 002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutin Kelurahan Sungai Besar
8	KHAIRINA RAHMAWATI, SE	19670327 199603 2 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutin Kelurahan Guntung Paikat
9	TUTI RUSEADIAH	19640606 198503 2 015	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutin Kelurahan Kemuning
10	EKO PURWANTO, SE	19741129 200903 1 002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutin Kelurahan Loktabat Selatan

CAMAT BANJARBARU SELATAN,


H.INDRA PUTERA, S.STP, MM
Pembina
NIP.19850303 200212 1 001